

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Restorative Justice

##### 1. Pengertian dan Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Sebelum masuk pada pengertian dan konsep *restorative justice*, terlebih dahulu dipahami bahwa gerakan keadilan restoratif adalah gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat besar. Tujuan luasnya adalah untuk mengubah cara masyarakat kontemporer memandang . Kebenaran dalam konteks adanya keadilan restoratif justice tidak hanya dilihat dari sudut pandang formal hukum pidana, tetapi juga dapat dilihat dari realitas sosial yang dialami oleh korban dan pelaku. Pendapat Johnstone and Van telah menyarankan bahwa satu penjelasan untuk kesulitan dalam mencapai definisi tunggal adalah bahwa keadilan restoratif adalah konsep yang sangat diperebutkan.<sup>2</sup> Artinya, ini adalah ide yang kompleks, artinya terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Ini juga merupakan istilah positif, artinya dianggap baik jika nama tersebut diterapkan pada suatu program atau ide. Dalam pengertian itu, itu seperti kata "demokrasi" dan "keadilan"; orang pada umumnya memahami apa yang mereka maksudkan, tetapi mereka mungkin tidak dapat menyepakati definisi

---

<sup>2</sup> Gavrielides, T. (2008). Restorative justice—the perplexing concept: Conceptual fault-lines and power battles within the restorative justice movement. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/1748895808088993>

yang tepat . Pengertian *restorative justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Keadilan substantif melalui partisipasi langsung semua pihak yang terdampak. Hal ini menciptakan kewajiban moral dan sosial bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, serta memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pemulihan yang nyata.

*Restorative justice* merupakan cara lain peradilan kriminal dengan mengutamakan pendekatan integrasi kepada pelaku dan juga di satu sisi lain yaitu dari sisi korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. *Restorative Justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum.<sup>3</sup> Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam

---

<sup>3</sup> Dewi, E. K., Rifai, E., & Shafira, M. (2023). The urgency of the restorative justice model in the order to humanistic law enforcement. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*. <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1225>

menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam *restorative justice*, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses keadilan hukum yang melibatkan korban.

## 2. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

*Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip tersebut antara lain adalah Membongkar ketenteraman di luar pengadilan di tengah-tengah tindakan jenius jahat Memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana untuk menjadi jenius jahat demi tanggapan yang bertanggung jawab Membayar lunas kesalahan melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta menyelesaikan permasalahan hukum pidana melalui kesepakatan sukarela yang dicapai oleh para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, prinsip utama *Restorative Justice* adalah menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam proses keadilan, bukan hanya sebagai objek dari proses hukum formal.<sup>4</sup> Restoratif justice secara konseptual berisi gagasan dan

---

<sup>4</sup> Hasibuan, G., & Nurratih, R. (2022). Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan. College Student Journal. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v5i1.495>

prinsip- prinsip. Menurut Bagir Manan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win solutions).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan acara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

### 3. Dasar Metode Pendekatan *Restorative Justice*

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Kejaksaan, penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif.<sup>5</sup> Hal ini diatur kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, demi mewujudkan keadilan substantif. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku belum pernah dipidana, dan tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Hal ini menjadi dasar metode hukum yang konkret bagi pelaksana di lapangan untuk menerapkan pendekatan restoratif secara sah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konstitusi Tentang sistem keadilan tahun 2012 perkara pidana No. 11 Dinyatakan pula bahwa anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan harus diperlakukan dengan harkat dan martabat yang sama seperti manusia.<sup>6</sup>

Sistem keadilan Anak sebagaimana didefinisikan secara hukum Direvisi pada 19 Maret 1997 melalui konstitusi dengan mengacu pada Sistem No. 11 Tahun 2012. Terdapat alasan untuk pelanggaran anak. Isu 3: Mengatasi Kelemahan Konstitusi 1997, sebagai upaya transformasi besar. Pergeseran Esensial yang Terjadi. Yang terpenting,

---

<sup>5</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penerapannya adalah mengubah sistem menjadi pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menguraikan tugas-tugas petugas pengadilan dan menyederhanakan tahapan proses hukum di seluruh dunia. Sementara itu, Pasal 1 (6) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak Kriminal menyatakan bahwa kesepakatan merupakan contoh perilaku kriminal. Bersama dengan korban, anggota keluarga, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena tidak ada bentuk jamak untuk bersama.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dengan mengedepankan penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, pendekatan restorative justice memiliki dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana secara

lebih humanis, efisien, serta berorientasi pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>7</sup>

Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses

---

<sup>7</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>9</sup>

Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui penerapan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Ketentuan ini menjadi dasar konseptual bagi penerapan restorative justice dalam berbagai perkara pidana di Indonesia,

---

<sup>9</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2021.

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Perkembangan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.

termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>11</sup>

Dengan demikian, keberadaan peraturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia semakin mengedepankan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan korban, serta menekankan terciptanya keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **B. Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu akan bertahan selamanya atau tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 2022.

terhadap pihak lainnya. Perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan pidana yang disebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana; kekerasan; dan rumah tangga.<sup>12</sup>

### **1. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Landasan filosofis dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selanjutnya, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni karena segala bentuk kekerasan, terutama

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai yaitu, Penghormatan hak asasi manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan pada korban.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap korban. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bahasa Inggris disebut *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Menurut Rodliyah dan Salim HS.terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan, yakni meliputi: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

seksual, penelantaran rumah tangga. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>14</sup> Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri.<sup>15</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga prinsipnya melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya melalui beberapa cara diantaranya : kekerasan fisik, kekerasan

---

<sup>14</sup> Bachtiar, M. Y., & Abadi, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Law and Humanity.*

<sup>15</sup> Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Di dalam pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan di Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>16</sup> Sedangkan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi sebagai berikut.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **5. Sifat Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku baik itu dari pihak istri atau dari pihak suami sebagai pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai delik aduan. Delik aduan adalah penuntutanya hanya dilakukan apabila adanya sebuah pengaduan dari pihak yang terkena contoh kasus yang terjadi penghinaan (Pasal 310 dst jo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 Ayat 1 sub 2 KUHP jo Ayat 2). Yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan sifat delik aduan yaitu adana Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

## 6. Hak-Hak Korban dalam Perlindungan KDRT

Hak-hak Korban dalam perlindungan KDRT dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu<sup>18</sup> :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga- lembaga bantuan hukum.

---

<sup>17</sup> Putra, S. W. (2025). *Penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice*. Universitas Islam Sultan Agung.

<sup>18</sup> Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
- f. Pelayanan bimbingan rohani.

#### **7. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat**

Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban t diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam pemerintahan Menteri memiliki beberapa tugas terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: <sup>19</sup>

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Pada Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga.

## **8. Pemulihan korban**

Pemulihan korban dapat dilakukan atau memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemulihan korban adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan semangat dan penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Pemulihan dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan pada korban dapat dilakukan dengan cara konseling kie psikiater, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani. Penguatan

diri pada korban kekerasan dalam rumah tangga berharap dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.<sup>20</sup>

Selain itu, proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga juga memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, serta lembaga yang berwenang agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dukungan tersebut sangat penting untuk membangun kembali rasa percaya diri, rasa aman, serta kemampuan korban dalam berinteraksi sosial. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan dan lingkungan yang suportif, diharapkan korban dapat pulih secara menyeluruh, mampu melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik, serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kekerasan kembali di masa yang akan datang.

### C. Teori Keadilan Substansial

Pada prinsipnya bahwa hukum dalam arti peraturan hukum yaitu berdasarkan dari aspek kepastian undang-undang dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substansial dapat didefinisikan sebagai the truth justice (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, ethic, and religion. Hal demikian

---

<sup>20</sup> Rena, Y. (2009). *Restorative justice sebagai alternatif perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(2), 187–205.

itulah yang yang dianggap melahirkan keadilan substansial. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Ranah teoritik didasari oleh teori hukum progresif, ialah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks. Ranah hukum konseptual didasari oleh konsep tentang nilai dasar hukum, idealnya hukum memiliki tiga nilai dasar. Ketiga nilai dasar tersebut adalah:<sup>21</sup>

1. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama. Menurut Rawls yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus ada unsur keadilan yang substantif yang mengacu pada hasil dan unsur keadilan prosedural.
2. Kemanfaatan hukum Menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

---

<sup>21</sup> Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori hukum Pancasila*. Elvaretta Buana.

3. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

#### **D. Teori Bekerjanya Hukum**

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh Sinar Grafika terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.<sup>22</sup> Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai

---

<sup>22</sup> Darwanti, E. T. (2025). *Rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung). UNISSULA Repository.

mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola. Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### **E. Pembuatan Hukum**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat. Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis dan Seidman, terdapat dua model masyarakat yaitu:<sup>24</sup>

1. Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (value consensus). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh

---

<sup>23</sup> Riyanti, T. (2025). *Analisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan (Studi Kasus PN Tanjung Selor No. 39)* (Tesis, Universitas Nasional). UNAS Repository.

<sup>24</sup> Mumpuni, R. (2025). *Rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara berbasis nilai keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).

pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu.

2. Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan yang sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga hal ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak lain, apabila penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana bekerjanya Pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial. Pelaksanaan Hukum (Hukum sebagai Suatu Proses) Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusia lah yang menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Oleh karena itu masih diperlukan langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat

sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut. Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar.

Dalam praktiknya, bekerjanya hukum di bidang peradilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat berjalan secara efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dalam lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum.

Selain itu, keberhasilan bekerjanya hukum dalam proses peradilan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka pelaksanaan hukum akan berjalan lebih efektif karena masyarakat turut berperan dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam konteks kehidupan sosial, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penyelesaian terhadap berbagai konflik yang timbul dalam masyarakat. Melalui proses peradilan, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua sengketa yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Dalam beberapa kasus tertentu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian secara kekeluargaan. Pendekatan ini sering kali dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Perkembangan sistem hukum modern juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat dari berkembangnya konsep penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan sosial antara para pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melanggar hukum.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan hukum juga dipengaruhi oleh adanya dukungan kelembagaan yang kuat. Lembaga peradilan harus memiliki

sistem administrasi yang tertib, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan adanya sistem kelembagaan yang baik, proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Faktor lain yang turut mempengaruhi bekerjanya hukum adalah adanya budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta lembaga-lembaga penegak hukum. Apabila budaya hukum masyarakat mendukung penegakan hukum, maka proses pelaksanaan hukum akan berjalan dengan lebih efektif dan mampu menciptakan ketertiban sosial.

Dengan demikian, bekerjanya hukum dalam bidang peradilan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur, baik dari aspek norma hukum, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Sinergi antara unsur-unsur tersebut sangat diperlukan agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.